



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TARZAN BIN NUSIRWAN;**
2. Tempat Lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Bawah, RT. 008, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA TARZAN Bin NUSIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA TARZAN Bin NUSIRWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F atas nama Yayan
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F atas nama Yayan.Dikembalikan kepada saksi korban Nita;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-56/L.7.13/Eoh.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARZAN BIN NUSIRWAN pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 07.15 Wib atau, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Padang Sialang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dari Jl. Pasar Bawah Rt 8 sampai ke simpang tiga depan Apotik di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon di Apotik tersebut, kemudian sekira pukul 07.15 Wib. dari seberang jalan Terdakwa melihat SAKSI NITA datang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio M3 berwarna putih perak dengan Nomor Polisi BD 5498 BD dengan nomor rangka: MH3SE33860HJ136401 Nomor Mesin: M11915285F kemudian Saksi NITA tersebut turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam warung. Melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak motor maka muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi NITA, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menyeberangi jalan mendekati sepeda motor tersebut dan setelah di dekat sepeda motor,

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NITA sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dan langsung menuju ke Kabupaten Kaur menuju Desa Manausemilan dengan tujuan ingin menjual sepeda motor milik Saksi NITA, namun belum sempat menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kedurang.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi NITA adalah untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa jual, apabila berhasil dijual maka uang yang diperoleh akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi NITA mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nita Fitri Erlina Binti Harman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.10 WIB Saksi Korban memarkirkan sepeda motor di depan sebuah warung di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Padang Sialan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa sepeda motor Saksi Korban adalah merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F atas nama Yayan pada STNK;

- Bahwa Saksi Korban hendak mengantar anaknya ke sekolah, lalu singgah sebentar di sebuah warung untuk membeli jajanan. Saksi Korban kemudian memarkirkan sepeda motor di depan warung, dengan kunci masih terpasang. Pada saat itulah, Terdakwa tiba dengan cepat dan membawa pergi sepeda motor Saksi Korban dari warung, lalu Saksi Korban berteriak "Maling! Maling!" untuk meminta tolong kepada orang-orang disekitar, kemudian Saksi Korban menghubungi saksi David;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi David Setiawan Bin Sofyan Jr dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.20 WIB Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi, bahwa motor istri Saksi yaitu saksi korban Nita telah hilang, kemudian Saksi langsung menuju ke Polres Bengkulu Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Korban, terdapat CCTV pada lokasi kejadian yaitu di depan sebuah warung di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Padang Sialan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yang berwarna putih merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : BD 5498 MI;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari Jalan Pasar Bawah RT 8 sampai ke simpang tiga depan Apotik di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon di Apotik tersebut, kemudian sekira pukul 07.10 WIB dari seberang jalan Terdakwa melihat Saksi Korban datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio M3 berwarna putih perak dengan Nomor Polisi BD 5498 BD kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam warung lalu Terdakwa melihat kuncinya masih terpasang di kontak motor lalu muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menyeberangi jalan mendekati sepeda motor tersebut dan setelah di dekat sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa bawa pergi dan langsung menuju ke Padang Guci, Kabupaten Kaur;
- Bahwa ketika di Kabupaten Kaur, Terdakwa menuju rumah saudara Anadi dan bertemu dengannya. Terdakwa meminta saudara Anadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian saudara Anadi mengajak Terdakwa ke belakang rumahnya di kebun sawit dan ketika di kebun sawit Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F atas nama Yayan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari Jalan Pasar Bawah RT 8 sampai ke simpang tiga depan Apotik di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon di Apotik tersebut, kemudian sekira pukul 07.10 WIB dari seberang jalan Terdakwa melihat Saksi Korban datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio M3 berwarna putih perak dengan Nomor Polisi BD 5498 BD Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F. Kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam warung lalu Terdakwa melihat kuncinya masih terpasang di kontak motor lalu muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menyeberangi jalan mendekati sepeda motor tersebut dan setelah di dekat sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa bawa pergi dan langsung menuju ke Padang Guci, Kabupaten Kaur;
- Bahwa ketika di Kabupaten Kaur, Terdakwa menuju rumah saudara Anadi dan bertemu dengannya. Terdakwa meminta saudara Anadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian saudara Anadi mengajak Terdakwa ke belakang rumahnya di kebun sawit dan ketika di kebun sawit Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Subjek hukum adalah orang yang mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang yang bernama Tarzan Bin Nusirwan, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, selain itu Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dari Pasar Bawah kemudian berhenti di Simpang Tiga depan apotik di Jalan Jendral Sudirman. Pada pukul 07.10 WIB, datang Saksi Korban mengendarai sepeda motor warna putih merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol: BD 5498 MI, lalu memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah warung di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Padang Sialan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut ketika Saksi Korban sedang berbelanja di dalam warung. Ternyata kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Dengan cepat Terdakwa menaiki sepeda motor itu dan membawanya pergi menuju ke Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol: BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F adalah milik Saksi Korban dibuktikan dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka: MH3SE33860HJ136401, No. mesin M11915285F atas nama Yayan, dibenarkan pula oleh saksi korban Nita dan Saksi David;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah terjadi peralihan penguasaan barang yang semula milik Saksi Korban Nita kemudian dikuasai oleh Terdakwa, hal ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula yaitu diparkirkan dekat di depan sebuah warung di Jalan Jendral Sudirman ke tempat lain yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata 'maksud' dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada yurisprudensi putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian 'memiliki' mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan 'melawan hukum' dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap kehendak Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI yang dilakukan tanpa izin Saksi Korban Nita sebagai pemilik yang sah sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa membawanya pergi menuju ke Kabupaten Kaur. Setiba di Kabupaten Kaur, Terdakwa menemui saudara Anadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saudara Anadi mengajak Terdakwa ke belakang rumahnya di kebun sawit dan ketika di kebun sawit Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi Polres Bengkulu Selat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdapat niat Terdakwa ketika menguasai sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk dijual sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol: BD 5498 MI, Nomor Rangka: MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F atas

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yayan, merupakan milik saksi korban Nita Fitri Erlina Binti Harman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa belum genap satu bulan setelah menjalani pidana penjara,

Terdakwa kembali melakukan pencurian (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tarzan Bin Nusirwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan Nopol : BD 5498 MI, Nomor Rangka : MH3SE33860HJ136401, No mesin M11915285F atas nama Yayan;

Dikembalikan kepada saksi korban Nita Fitri Erlina Binti Harman;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Rio Achyar Masato, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.